



PUTUSAN

Nomor 1873 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ANDI SIKATI SULTAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso Palu (Kantor Yayasan Panca Bhakti STIE di Palu), Propinsi Sulawesi Tengah;
2. **NATSIR LAMBOGO,SE.**, Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Husni Syaifuddin,SH., dan Muslim Mamulai,SH., keduanya Advokat, pada Kantor Advokat Husni Syaifuddin,SH., & Rekan berkantor di BTN Pengawu Blok M6 Nomor 8 Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/para Pembanding;

M e l a w a n

Tn. H. ABDUL AZIS LAMADJIDO,SH., selaku Ketua Yayasan bertindak mewakili Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, alamat kantor Jalan Dr. Suharso Nomor 36 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Dj. Ratuwu,SH., Advokat berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 19 B Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Hj. SARTIMA THALIB,SH., Notaris/PPAT, berkantor di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I , II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai:

Tuntutan/Gugatan atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) yang dilakukan oleh para Tergugat dan atau pihak lain, atas penerbitan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 bertanggal 3 November 2004, yang di buat oleh Tergugat II berdasarkan permintaan dari pihak Tergugat I, termasuk penerbitan surat-surat Keputusan yang didasarkan pada Akta Notaris tersebut, yang berakibat merugikan pihak Penggugat baik materil maupun imateril;

Bahwa demikian yang menjadi dasar/alasan hukum diajukannya gugatan ini terhadap para Tergugat a quo, adalah sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 10 November 1971, H. Abdul Aziz Lamadjido,SH., bersama dengan beberapa tokoh masyarakat telah mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu sesuai bukti hukum Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 10 November 1971;

Bahwa salah satu kegiatan usaha Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu tersebut adalah menyelenggarakan/membina Akademi Administrasi Niaga guna mengembangkan pendidikan dan pengajaran terutama dalam bidang administrasi;

Bahwa adapun Pengurus Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu tersebut adalah terdiri atas Pelindung/Penasihat, dan Pengurus;

Bahwa sesuai Akta Pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu tersebut, untuk pertama kalinya telah diangkat/ditetapkan sebagai pengurus Yayasan yaitu:

Ketua	: H. Abdul Aziz Lamadjido,SH.
Ketua I	: Kapten B.C Tobondo
Ketua II	: Drs. Andi Mattalatta
Ketua III	: Yunus Kindangen
Ketua IV	: Daeng Maradja Lamakarate
Sekretaris I	: H. Djalaludin Lembah, BA.
Sekretaris II	: Ahmad Tahadju, BA.
Bendahara I	: Mohammad Idris Roe
Bendahara II	: Abd. Hafid Bakri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pendirian Yayasan tersebut berlangsung beberapa tahun, maka pada tanggal 4 Maret 1986 telah dilakukan perubahan terhadap nama dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sesuai bukti hukum Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hans Kansil,SH. ;

Bahwa adapun susunan pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya tercantum dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 tersebut adalah terdiri atas:

Ketua Umum : H. Abdul Aziz Lamdjido,SH. ;
Wakil Ketua : Drs. Irsan Hamid Tantu
Sekretaris : Ahmad Tahadju, BA.
Wakil sekretaris : Drs. H. Tampari Masuara
Bendahara : Abd. Hafid Bakri

Bahwa setelah Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu di ubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, maka penyelenggaraan pendidikan yang berada di bawah Yayasan ini cenderung pula mengalami perkembangan, hal ini dibuktikan dengan berdirinya 2 (dua) Sekolah Tinggi Yaitu:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu berdasarkan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64/0/1988 tanggal 9 Pebruari 1988;
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Panca Bhakti Palu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 051/0/1988 tanggal 17 Oktober 1988;

Bahwa berdasarkan bukti hukum tersebut pada poin 1 sampai dengan 7 di atas, maka yuridis sangat terang dan nyata bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak termasuk/tercatat sebagai anggota Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dan oleh karena itu baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan/hak apapun untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

Bahwa demikian tanpa sepengetahuan/persetujuan pihak Penggugat (Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang sah), ternyata secara melawan hukum pihak Tergugat I yang tidak mempunyai

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai pengurus pada Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, telah melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Nomor : 105 tanggal 10 November 1971 Jo Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986, pada akta Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 yang di buat oleh Tergugat II;

Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena secara melawan hukum telah menerbitkan akta Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004;

Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Tergugat II tersebut, telah tercantum susunan pengurus yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 105 tanggal 10 November 1971 Jo Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986, yakni sebagai berikut:

Ketua : H. Abdul Aziz Lamadjido,SH.
Wakil Ketua : Hi. Andi Sikati Sultan
Sekretaris : Natsir Lambongo,SE.
Wakil sekretaris : H. Tampari Masuara
Bendahara : P. Mughtar Labalado, BA.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 tersebut, ternyata telah mengakibatkan pihak Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah menderita kerugian yang besar baik materil maupun imateril;

Bahwa oleh karena pembuatan dan penertiban Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 adalah menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah (melawan hukum), maka yuridis Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 tersebut patut dan harus dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa oleh karena penerbitan akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004 tersebut adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yuridis selanjutnya pengangkatan terhadap Tergugat III sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Sulawesi Tengah Periode 2006-2010 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tidak sah (Tergugat I) Nomor /YPB-ST/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2006 tanggal 17 Pebruari 2006, adalah pula patut dan harus dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, oleh pihak Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran namun tidak diindahkan, sehingga yuridis jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Palu;

Bahwa demikian guna menyesuaikan keberadaan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan kehendak Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka pada tanggal 26 Juli 2005 secara sah dilakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 10 November 1971 Jo Akta Nomor 4 Tanggal 4 Maret 1986, sehingga perubahan dimaksud dilakukan dengan pembuatan dan penerbitan Akta Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Hj. Sartima Thalib,SH., dan Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1600.HT.01.02.TH.2005 tanggal 14 Oktober 2005;

Bahwa bersamaan dengan dibuatnya dan di terbitkannya Akta Nomor 7 Tahun 2005 tersebut pada butir 16 di atas, di lakukan pula penyempurnaan susunan pengurus baru yang terdiri atas:

- a. Pembina : Prof. Dr. H. M. Noor Sulaiman Pettalongi
- b. Pengurus :
 - Ketua : H. Abdul Aziz Lamadjido,SH.
 - Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Abd. Rauf,M.Si.
 - Sekretaris : Drs. H. Tampari Masuara ;
 - Wakil Sekretaris : Zakir. H. Tario, DS,S.Sos.,M.Si.
 - Bendahara : Wardah A. H. Alamri,SE.;
 - Pengawas : Drs. Nasar Alamri

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006, oleh Pembina, Pengurus, dan Pengawas melakukan rapat bersama, dan dihasilkan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, sehingga berdasarkan hasil rapat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pada tanggal 4 Januari 2007 dilakukan perubahan susunan kepengurusan dengan menetapkan susunan pengurus baru yang terdiri atas:

- a. Pembina : Prof. Dr. H. M. Noor Sulaiman Pattalongi
- b. Pengurus :
 - Ketua : H. Abdul Aziz Lamadjido,SH.
 - Wakil Ketua : Drs. H. Tampari Masuara ;
 - Sekretaris : Zakir H. Tario, DS,S.Sos.,M.Si.
 - Wakil Sekretaris : Askar Yotomaruangi,M.Si.
 - Bendahara : Yuskisan, S.Sos, M.Si
 - Pengawas : Ir.Yunus Muhammad.

Bahwa dengan memperhatikan susunan pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tersebut pada butir 18 dan butir diatas, maka nyatalah bahwa nama Tergugat I dan Tergugat III tidak tercatat sebagai anggota pengurus Yayasan dimaksud, dan oleh karenanya yuridis Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

Bahwa ternyata hukum sekalipun Tergugat I tidak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, namun Tergugat I senantiasa melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, demikian pula Tergugat III yang diangkat oleh Tergugat I sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu ternyata telah melakukan serangkaian perbuatan hukum dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, sehingga rangkaian perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat III tersebut patut di pandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berlangsung secara terus menerus dan amat merugikan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata amat merugikan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sejak tahun 2004 hingga saat ini (selama 6 tahun), maka secara hukum sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi atas kerugian materil kepada pihak Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat a quo sebesar Rp10.000.000.000,00 dan menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateril pada pihak Penggugat a quo sebesar Rp10.000.000.000,00;

Bahwa untuk menjamin wibawa Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang objeknya akan disebutkan diurai dalam suatu surat permohonan tersendiri yakni surat permohonan sita jaminan yang akan di ajukan pada saat berlangsungnya proses persidangan perkara in i;

Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat benar-benar menghormati dan melaksanakan isi putusan a quo, mohon kepada Tergugat-Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 perhari, terhitung sejak putusan a quo memiliki kekuatan hukum yang pasti/tetap hingga dengan senyatanya Tergugat-Tergugat melaksanakan isi putusan;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti hukum yang falid (akta otentik), maka amat beralasan hukum jika putusan perkara a quo di nyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;

Bahwa oleh karena yuridis, pihak Penggugat a quo adalah pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang sah, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, patut dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tanggal 10 November 1971

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004, dan perbuatan Tergugat I yang mengangkat Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STIE panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor /YPB-STIX/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor 02 tahun 2004 tanggal 3 November 2004 dan Surat Keputusan Nomor /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengakibatkan pihak Penggugat a quo menderita kerugian baik materil maupun imateril;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada pihak Penggugat a quo sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateril kepada pihak Penggugat a quo sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,00 perhari, dihitung sejak putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti hingga dengan senyatanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan isi putusan ini;
13. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan upaya hukum lebih lanjut;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;
15. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

Subsida: Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam alur pertimbangan hukum yang arif dan berhikmat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, III):

1. Bahwa surat kuasa dibawah tangan yang dijadikan dasar oleh kuasa Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat III tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa yang sah, sebab, pertama surat kuasa bertanggal Palu 12 Oktober 2010 dari pemberi kuasa tuan H. Abdul Azis Lamadjido,SH., kepada penerima kuasa tuan Elvis DJ. Katuwu,SH., yang dibubuhi cap jempol oleh pemberi kuasa amat sangat diragukan kebenarannya mengingat tuan H. Abdul Azis Lamadjido,SH., adalah seorang terpelajar dan mantan pejabat Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, kedua surat kuasa tersebut seolah-olah dibuat dan dicap jempol oleh tuan H. Abdul Azis Lamadjido,SH., di Palu padahal yang bersangkutan selama ini menetap di Jakarta dan setiap mengambil tindakan didampingi dan disaksikan oleh anaknya yang bernama Dr. Riry Azmarny Lamadjido, ketiga : menurut Putusan MA Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Putusan MA Nomor 3332 K/

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1991, surat kuasa yang dibubuhi cap jempol sah apabila dilegalisasi dan didaftarkan menurut Ordonansi St. 1916 Nomor 46;

2. Bahwa surat kuasa dari pemberi kuasa tuan H. Abdul Azis Lamadjido,SH., kepada penerima kuasa tuan Elvis DJ. Katuwu,SH., amat sangat diragukan kebenarannya sesungguhnya beralasan hukum, sebab, faktanya pada tanggal 29 Desember 2010 tuan H. Abdul Azis Lamadjido,SH., yang menetap di Jakarta membuat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris di Jakarta tuan Zulkifli Harahap,SH., yang isinya menyatakan mencabut gugatan Nomor 77/Pdt.G/ 2010/PN.PI, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2010 atas diri Tergugat I dan Tergugat III menurut hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palu (surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PI tanggal 13 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004, dan perbuatan Tergugat I yang mengangkat Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor /YPB-STIX/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor 02 tahun 2004 tanggal 3 November 2004 dan Surat Keputusan Nomor /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengakibatkan pihak Penggugat a quo menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada pihak Penggugat a quo sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 47/PDT/2011/PT.PALU tanggal 6 Pebruari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, III dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PI tanggal 13 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta Pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut di atas;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004, dan perbuatan Tergugat I yang mengangkat Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu, serta perbuatan Tergugat II yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 2 tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 02 tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan pengangkatan Tergugat III sebagai Ketua STIE Panca Bhakti Palu Nomor /YPB-STIX/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor 02 tahun 2004 tanggal 3 November 2004 dan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /YPB-ST/X/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta surat apapun yang tanpa persetujuan pihak Penggugat;

8. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima ;
9. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, III dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III/para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PI jo. Nomor 47/PDT/2011/PT.PL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian dengan pertimbangan:
"Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang menyangkut petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu sepanjang mengenai petitum gugatan Penggugat

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



pada angka 3 sampai dengan angka 8 diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi" ;

sesungguhnya telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Pengadilan Negeri Palu mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 tersebut yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah didasari pada alas hak Penggugat yang hanya berupa surat foto copy sehingga pada dasarnya tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam meneguhkan kebenaran alas haknya yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat mengajukan gugatan, yaitu Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-1600.HT.01.02.TH 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 dibuktikan oleh Penggugat hanya dengan surat bukti foto copy yang ditandai sebagai surat bukti P.3 dan surat bukti foto copy yang ditandai sebagai surat bukti P.13 ;
2. Bahwa surat bukti foto copy alas hak yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat mengajukan gugatan tersebut, menurut kaidah hukum sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 dan Nomor 3609 K/Pdt/1985 serta Nomor 112 K/Pdt/1996 merupakan alat bukti yang tidak sah, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
3. Bahwa mengingat Penggugat dalam meneguhkan kebenaran alas haknya yang dijadikan dasar hukum mengajukan gugatan hanya dibuktikan dengan surat bukti foto copy yang merupakan alat bukti yang tidak sah, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka menurut hukum, pertimbangan Pengadilan Negeri Palu di halaman 41 dan 42 dalam putusan Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pertimbangannya sebagai berikut :
“Dengan demikian dari keseluruhan proses pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengurus Yayasan Pendidikan Panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Sulawesi Tengah yang berwenang dan dapat bertindak sebagai Pengurus Yayasan adalah susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Bukti P.3 (surat bukti foto copy) yaitu berupa Akta Notaris Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005,...”;

jelas merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum, karena yang digunakan sebagai dasar pertimbangan, yaitu bukti P.3 yang hanya berupa surat bukti foto copy adalah alat bukti yang tidak sah, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

4. Bahwa oleh karena bukti P.3 yang hanya berupa surat bukti foto copy adalah alat bukti yang tidak sah, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka amar putusan Pengadilan Negeri Palu:

”Menyatakan hukum bahwa sah dan mengikat Akta pendirian Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dan selanjutnya diubah lagi dengan akta Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 (bukti P.3 berupa surat bukti foto copy) serta sejumlah akta-akta lainnya yang dibuat secara sah dengan berdasarkan pada akta-akta tersebut diatas”;

yang menggunakan dasar pertimbangan pada bukti P.3 yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan sendirinya harus dipandang sebagai amar putusan yang tidak berdasar hukum;

5. Bahwa terlepas dari dasar pertimbangan dan amar putusan yang diambil alih oleh *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan alat bukti yang tidak sah, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, pertimbangan dan amar putusan tersebut juga teramat sangat tidak rasional dan tidak berdasar bukti, sebab selain di persidangan tidak ternyata dikuatkan oleh alat-alat bukti maupun keadaan-keadaan yang bersifat persangkaan, konstruksi hukumnya juga tidak memungkinkan Yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu yang didirikan berdasarkan “Akta Pendirian” Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang kemudian mengalami perubahan nama dengan “Akta Perubahan” Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 diubah lagi dengan "Akta Pendirian" Nomor 7 tanggal 26 Juli 2005 menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, karena yang namanya "Akta Pendirian Yayasan" selalu menunjuk pada peristiwa Pendirian Yayasan yang sungguh-sungguh baru, baik itu mengenai Tanggal dan Tahun Pendirian Yayasan, Kegiatan Yayasan, Kekayaan Yayasan, Organ Yayasan maupun Pengurus Yayasan, jadi, dari segi maksud peruntukannya saja sudah berbeda sama sekali antara "Akta Perubahan" yang menunjuk pada peruntukan perubahan dan "Akta Pendirian" yang menunjuk pada peruntukan pendirian;

6. Bahwa seandainya surat bukti P.3 yang berupa surat bukti foto copy Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 dan surat bukti P.13 yang berupa surat bukti foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 tersebut adalah sama dengan surat aslinya, surat bukti P.3 dan surat bukti P.13 memperjelas dan mempertegas kedudukan Yayasan yang berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 bukan merupakan perubahan dari Yayasan berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang diubah dengan Akta Perubahan Yayasan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan Yayasan Nomor 02 tanggal 3 November 2004;
7. Bahwa antara Yayasan yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 sesungguhnya tidak bersangkutan paut dengan Yayasan yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang diubah dengan Akta Perubahan Yayasan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 sebagaimana dibuktikan di persidangan oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan surat bukti T.I dan T.III. 4 sampai dengan T.I dan T.III. 13 yang menunjukkan, bahwa sejak diterbitkannya Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 sampai saat gugatan digelar di persidangan, Yayasan yang dikenal dan diakui mengelola Sekolah Tinggi dan sekaligus menjadi



dasar pelengkap syarat administrasi penyelenggaraan Sekolah Tinggi pada KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi dan DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional adalah Yayasan yang tercantum dalam Akta Perubahan tersebut, sedangkan Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 sesuai alat-alat bukti yang terungkap di persidangan tidak ternyata dikenal dan diakui mengelola Sekolah Tinggi oleh KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi dan DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Bahwa penggunaan nama "Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah" yang nota bene telah ada sejak tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 oleh suatu Yayasan yang baru didirikan pada tahun 2005 jelas menunjukkan suatu persangkaan, bahwa Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 walaupun benar adanya adalah Yayasan yang tidak bersangkutan paut dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 yang telah ada jauh sebelum Yayasan baru tersebut didirikan, hanya saja menggunakan nama Yayasan yang sama namanya dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, ini menunjukkan penggunaan nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah di Yayasan yang baru didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 sesungguhnya lebih merupakan perbuatan yang beritikad buruk mencatut nama Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 yang kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 02 tanggal 3 November 2004 yang telah lama ada dan eksis mengelola Sekolah Tinggi yang selama ini dikenal dan tercatat pada KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi dan DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat III di persidangan;
9. Bahwa antara Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 105 tanggal 10 November 1971 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



1986 yang kemudian diubah lagi dengan Akta Perubahan Yayasan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 di satu sisi dengan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005 di sisi yang lain sesuai alat-alat bukti yang terungkap di persidangan adalah 2 (dua) Yayasan yang berbeda Akta Pendiriannya meskipun Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 02 tanggal 3 November 2004 dicantumkan sebagai dasar hukum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 02 tanggal 7 Agustus 2006, karenanya tidak berdasar hukum Pengurus yang tercantum namanya dalam Akta Pendirian dari Yayasan yang baru didirikan pada tanggal 26 Juli 2005 menggunakan Akta Pendirian tersebut sebagai dasar hukum menyatakan Pengurus Yayasan yang namanya tercantum dalam Akta Perubahan pada tanggal 3 November 2004 tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pengurus Yayasan atau tidak sah, terlebih lagi apabila dinyatakan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 diklaim telah diubah lagi dengan Akta suatu Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 yang baru didirikan pada tanggal 26 Juli 2005;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Palu sepanjang mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena tidak seksama menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Palu dalam putusan di halaman 41, 42 dan 43 yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah secara keliru menguji pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang mana yang berwenang dan dapat bertindak sebagai Pengurus Yayasan berdasarkan pada ada tidaknya pengesahan status Yayasan sebagai badan hukum dari Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 kemudian berkesimpulan:

"... bahwa pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berwenang dan dapat bertindak sebagai Pengurus Yayasan adalah susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Bukti P.3 yaitu berupa Akta Notaris Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005,...";

2. Bahwa kekeliruan dimaksud, selain karena bukti P.3 yang ditunjuk tersebut adalah surat bukti foto copy yang tidak sah sebagai alat bukti, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 bukan berarti tidak mempunyai *persona standi in iudicio* sehingga tidak berwenang dan tidak dapat bertindak sebagai pengurus Yayasan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Undang Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa:

"Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng";

3. Bahwa sesuai Pasal 13A Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan tersebut, teramat sangat jelas perbuatan hukum pengurus suatu Yayasan yang belum mendapat status pengesahan sebagai badan hukum hanya berakibat pada aspek pertanggungjawaban Pengurus secara tanggung renteng, bukan pada aspek hilangnya kewenangan untuk bertindak sebagai pengurus Yayasan atau tidak sahnya kepengurusan Yayasan, hal ini menunjukkan secara nyata pertimbangan tentang keberadaan Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 karena belum memperoleh pengesahan status badan hukum, maka pengurusnya "bukanlah pengurus yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah" atau "dinyatakan sebagai Pengurus yang tidak sah" sungguh pertimbangan yang teramat sangat tidak berdasar hukum;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa eksistensi pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palu yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah "bukanlah pengurus yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah atau dinyatakan sebagai pengurus yang tidak sah " tidak ternyata berdasar hukum, bahkan dalam surat bukti P.4 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 02 tanggal 7 Agustus 2006 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 tercantum dengan jelas dijadikan sebagai dasar hukum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut (vide : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 02 tanggal 7 Agustus 2006, halaman 2 baris ke 16), ini menunjukkan betapa kelirunya pertimbangan yang mempertimbangkan perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai Ketua STIE adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan yang mempertimbangkan perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 adalah perbuatan melawan hukum karena "para penghadap tidak menerangkan telah menerima kuasa ataupun hasil rapat pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dari Pengurus lama sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986" dan pertimbangan selanjutnya yang menyatakan "Perbuatan merubah anggaran dasar dan susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 yang ditandatangani oleh Notaris HJ. sartima thallb,SH., (Tergugat II) di Palu (bukti TI-III.3) tersebut telah nyata-nyata Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, dalam hal ini hak bagi Penggugat yaitu pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta



Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986,...” terkesan pertimbangan Pengadilan Negeri Palu yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sengaja mencari alasan pembenar memaksakan diri membela kepentingan Penggugat, bahkan saking bersemangatnya membela kepentingan Penggugat sampai-sampai mempertimbangkan “Penggugat yaitu pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986”;

6. Bahwa pertimbangan yang menyatakan “ Perbuatan merubah anggaran dasar dan susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 yang ditandatangani oleh Notaris HJ. Sartima Thalib,SH., (Tergugat II) di Palu (bukti TI-III.3) tersebut telah nyata-nyata Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, dalam hal ini hak bagi Penggugat yaitu pengurus Yayasan Pendidikan Panca Shakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986,... “adalah pertimbangan yang menyimpang dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, sebab, pertama, di persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan Penggugat mewakili kepentingan hukum pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986, kedua, sejak terjadinya perubahan pengurus dari pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 ke pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004, pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 tidak pernah menggugat pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004, ketiga, tidak beralasan hukum mempertimbangkan penerbitan Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 adalah perbuatan melawan hukum dan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



merugikan Penggugat karena Akta tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum dalam surat bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa menurut hukum, kepentingan hukum Pengurus Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang berdasar pada Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 tidak dapat dinyatakan sama dengan kepentingan hukum Penggugat yang berdasar pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005, oleh karena itu tidak beralasan hukum mempertentangkan antara Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986 dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004, karena yang menggugat Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 02 tanggal 3 November 2004 dalam perkara a quo adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 tanggal 26 Juli 2005, bukan Pengurus Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Maret 1986;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti sesuai Akta Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2005 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1600.HT.01.02.TH.2005 tanggal 14 Oktober 2005, Tergugat I bukanlah organ Pengurus Yayasan sehingga pengangkatan Tergugat III adalah cacat hukum ;

Bahwa Akta Yayasan Nomor 2 Tahun 2004 yang digunakan sebagai payung hukum oleh Tergugat I untuk mengangkat Tergugat III ternyata tidak mendapat pengesahan dari Menteri yang berwenang, sehingga meskipun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Dirjen Dikti, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. ANDI SIKATI SULTAN dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. ANDI SIKATI SULTAN**, dan **2. NATSIR LAMBOGO,SE.**, tersebut ;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff,SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,SH.,MH., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Soltoni Mohdally,SH.,MH., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1873 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Soltoni Mohdally,SH.,MH.

t.t.d

Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.

t.t.d

Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff,SH.,MA.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003